

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 22
TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 PADA
MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Menindaklanjuti pernyataan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2021 tentang perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 yang menyatakan bahwa PPKM Level 4 diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021, perlu melakukan Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Perubahan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yaitu perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home/WFH*) secara penuh atau 100% (seratus persen) terhitung sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.



3. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di masing-masing unit kerja membuat laporan pelaksanaan Surat Edaran ini periode tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021 dan diserahkan ke Biro SDM dan Umum paling lambat tanggal 12 Agustus 2021 sesuai format pada lampiran yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021.
4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU ✓

